

**PERAN SATUAN GEGANA KORPS BRIMOB DALAM  
PENANGGULANGAN SERTA PENINDAKAN TERORISME**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**AGUS FITRIONO**

**NPM : 91911403161023**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2023**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II   KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peran.....	7
B. Pengertian Gegana.....	8
C. Pengertian Korps Brimob .....	9
D. Pengertian Penanggulangan .....	10
E. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	10
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	13
B. Sumber-sumber Penelitian.....	13
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	14
D. Metode Analisis Masalah .....	15
<b>BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Satuan Gegana Korps Brimob Dalam Tindakan Penanggulangan Terorisme Menurut Aturan Perundang-undangan .....	16
B. Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Gegana Korps Brimob Dalam Melaksanakan Penindakan Terorisme .....	45
<b>BAB V   PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

## **ABSTRAK SKRIPSI**

**Agus Fitriono.NPM, 91911403161023.** Peran Satuan Gegana Korps Brimob Dalam Penanggulangan Serta Penindakan Terorisme. Di bimbing oleh Erwin Taroreh dan Jamal Tubagus.

### **Kata Kunci : Peran, Gegana, Korps Brimob**

Beberapa tahun belakangan ini pergerakan terorisme di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi yang ditandai dengan berbagai aksi teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dan sungguh sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari tindakan terorisme sangatlah luar biasa, menimbulkan korban manusia yang meninggal dunia dan luka berat yang bersifat massal dan tak terhitung kerugian materiil berupa kerusakan sarana dan prasarana di lingkungan sekitar terjadinya tindakan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah peran satuan gegana korps brimob dalam tindakan penanggulangan terorisme menurut aturan perundang-undangan? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh satuan gegana korps brimob dalam melaksanakan penindakan terorisme? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Dalam hal penanggulangan serta penindakan tindak terorisme maka personil Satuan Gegana korps brimob harus mengacu pada beberapa aturan yang ada diantaranya adalah KUHP dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang memberikan kewenangan kepada Satuan Gegana Korps Brimob yang tergabung dalam Densus 88 dalam melakukan tindakan, diantaranya tindakan tegas dan terukur dalam hal melakukan tindakan melumpuhkan atau menembak pelaku tindak pidana terorisme ketika melakukan hal yang dianggap membahayakan anggota dan masyarakat. Kendala yang ditemukan oleh Satuan Gegana Korps Bromob adalah selain dari lokasi penindakan yang kadang sulit dijangkau oleh setiap personil Gegana, selain itu keterbatasan sarana dan prasarana serta kadang pelaku terorisme sering berbaur dengan masyarakat hal inilah yang kadang membuat anggota Gegana Korps Brimob agak kesulitan dalam melakukan penindakan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akhir-akhir ini perkembangan penindasan psikologis di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, ditandai dengan berbagai demonstrasi ketakutan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis yang sungguh meresahkan masyarakat. Akibat dari demonstrasi penindasan psikologis sangat luar biasa, menyebabkan kemunduran besar pada manusia dan luka serius serta kerugian materi yang tak terhitung jumlahnya karena kerusakan pada fasilitas dan sistem dalam lingkungan di mana tindakan tersebut terjadi.

Penerapannya yang tampaknya tidak menentu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan membahayakan siapa pun, yang berdampak pada pengurangan sifat finansial masyarakat dan merusak keamanan dan keharmonisan manusia. Pemisahan Luar Biasa 88 Musuh yang ditakuti Polri yang dalam situasi ini diturunkan ke Pasukan Gegana Korbrimob Polri untuk situasi ini sebagai satuan luar biasa yang menangani kasus-kasus perang psikis di Indonesia yang merupakan salah satu satuan unik bentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia penanggulangan perang psikis di Indonesia khususnya melalui Skep Bos Polisi Nomor 30/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003.

Penindasan psikologis adalah demonstrasi yang melanggar hukum yang bertujuan untuk melenyapkan kekuasaan negara dan negara dengan membahayakan tubuh, kehidupan, etika, harta benda dan kesempatan individu atau menyebabkan kerugian umum atau lingkungan ketakutan atau ketakutan yang luas terhadap individu, sehingga mengakibatkan pemusnahan. item. artikel-artikel penting yang sangat diperlukan, persyaratan penting individu, iklim, etika, peradaban, fakta orang dalam

negara, budaya, pendidikan, ekonomi, inovasi, industri, kantor publik atau kantor publik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Korps Brimob yang selalu dekat dan dekat dengan daerah setempat, hendaknya memberikan jaminan, keamanan dan administrasi kepada daerah setempat melalui upaya-upaya yang terencana, preventif dan keras yang dapat membangun ketertiban. perhatian daerah setempat, kekuatan dan konsistensi yang sah. Keamanan dan permintaan erat kaitannya dengan kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana keamanan dan permintaan masyarakat (KAMTIBMAS) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu unsur penyelenggara negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian, pengarahannya dan administrasi pada daerah setempat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam segala hal dekat dan dekat dengan daerah setempat, hendaknya memberikan pengamanan, kepastian dan administrasi kepada daerah setempat melalui upaya terencana, preventif dan keras yang dapat membangun kesadaran dan kekuatan daerah setempat pula. sebagai konsistensi yang halal. Keamanan dan permintaan erat kaitannya dengan kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana keamanan dan permintaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya kemampuan Kepolisian merupakan salah satu unsur penyelenggara negara dalam bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian, keamanan dan administrasi pada daerah setempat.

Indonesia sebagai negara regulasi sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) menggarisbawahi bahwa dalam segala aspek kehidupan di mata masyarakat, negara dan pemerintahan hendaknya senantiasa berpijak pada hukum. Di bidang pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggar Hukum (KUHP) merupakan rujukan utama pengaturan pidana. Sejujurnya, banyak ahli kriminal berpendapat bahwa KUHP dapat digunakan sebagai alasan sah untuk melakukan kesalahan penindasan psikologis. Bagaimanapun, telah terbukti bahwa Kode Penjahat sebenarnya tidak berfungsi untuk kepolisian Indonesia. Mengingat ketegangan ini, Undang-undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan (Perpu) No. 1 Tahun 2002, dan Perpu no. 2 Tahun 2002, sebagai cikal bakal diberlakukannya Peraturan No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Demonstrasi Kriminal Perang Psikologi yang pada saat itu bertujuan untuk mengendalikan nasib buruk Bali yang terkepung.

Dihadirkannya kedua Perpu yang telah disahkan tersebut menimbulkan kelebihan dan kekurangan. Beberapa pihak menilai peraturan ini bertentangan dengan standar peraturan perundang-undangan pidana. Seperti yang ditunjukkan oleh mereka, meskipun faktanya penindasan psikologis adalah sebuah kesalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sebuah kekejaman yang tak terkatakan, tidak ada penjelasan yang bagus untuk menerapkan hukum secara surut. Dari sudut pandang politik, regulasi kejahatan perang psikologis diharapkan hanya ditujukan pada kelompok tertentu yang selalu menegur keras kebijakan pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, atas dorongan berbagai pertemuan dengan kerjasama Komite Perorangan Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemimpin Republik Indonesia memilih untuk menetapkan Peraturan (UU) no. 5 Tahun 2018 tentang Revisi Peraturan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembatasan Undang-undang Tidak Resmi

Pengganti Peraturan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penghapusan Demonstrasi Pidana Penindasan Psikologi Menjadi Peraturan.

Perang psikologis sebagai kejahatan yang luar biasa (unprecedented Wrongdoing) yang bersifat mendunia telah memaksa Kepolisian Umum untuk membentuk unit khusus untuk menangani kejahatan ini. Penanganan yang dilakukan Polri dalam menurunkan satuan khusus yakni Musuh Luar Biasa Takut Separasi 88 Polri (Densus 88 AT). Melalui Surat Keputusan Bos Polisi Nomor 30/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, hal ini juga menandakan pembentukan Pemisahan Luar Biasa 88 Musuh Polisi Takut yang dikontrak menjadi Densus 88 AT Polri yang tergabung dalam Satuan Gegana Korps Brimob.

Hadirnya Deklarasi Bos Polisi Publik ini merupakan pengembangan dari terbitnya Peraturan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pidana Bersifat Pembunuhan Penindasan Psikologis atau yang biasa disebut Peraturan Penanggulangan Perang Psikologi yang menekankan pada kekuasaan Polisi Umum sebagai komponen utama dalam menghancurkan demonstrasi kriminal intimidasi ilegal. Mengingat Surat Keputusan Bos Polisi Nomor 30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, kewajiban dan unsur satuan Gegana Brimob musuh luar biasa pemisahan rasa takut Polisi Umum secara tegas ditujukan untuk menangani perbuatan salah penindas psikologis di Indonesia. , khususnya demonstrasi ketakutan dengan menggunakan mode ledakan bom. Penegasan ini menyiratkan bahwa Satuan Gegana Polres merupakan unit yang menyelesaikan tugas tersebut. melawan rasa takut yang tumbuh di dalam negeri dan diberi kekuasaan penuh berdasarkan peraturan untuk melakukan kegiatan yang tegas dan terukur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Pembasmian Demonstrasi Pidana Perang Psikologi.

Satuan Gegana Korps Brimob menyelesaikan 4 (empat) upaya yaitu upaya preventif, deradikalisasi, kekerasan, dan pemulihan. Upaya preventif direncanakan untuk mencegah daerah dan masyarakat dengan menitikberatkan pada pengetahuan atau kemampuan wawasan, khususnya penemuan dini dan latihan penghindaran seperti observasi, ID dan bantuan teknis lainnya, upaya deradikalisasi, khususnya mengubah pemahaman ekstrimis terhadap individu atau kelompok yang dilihat sebagai revolusioner, upaya keras akan selesai jika hal ini terjadi. ledakan bom atau ketakutan dengan melakukan pemeriksaan seperti mengumpulkan barang bukti, menangkap, menyimpan, mengambil barang bukti, membuat berkas perkara dan mengirimkan berkas perkara ke kantor Penyidik, upaya pemulihan diharapkan dapat membangun kembali suatu tempat atau wilayah yang terkena dampak latihan psikologis militan.

Pameran Satuan Gegana Korps Brimob yang penting bagi Satuan Penanggulangan Ketakutan, kini muncul melalui tugas-tugas penting untuk mematikan perang psikologis di berbagai daerah di Indonesia. Hingga saat ini telah terbunuh 20 orang penindas yang berlandaskan rasa takut, yang dipecah menjadi 4 kelompok, yaitu Pertemuan Abu Roban di Kendal, Pertemuan Farel di Kebumen, Pertemuan Abu Umar di Bandung, dan pertemuan pendukung Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso yang ditembak mati dalam Kegiatan Tinombala 2017.

## **B.Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran satuan gegana korps brimob dalam tindakan penanggulangan terorisme menurut aturan perundang-undangan?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh satuan gegana korps brimob dalam melaksanakan penindakan terorisme?

## **B. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran satuan gegana korps brimob dalam tindakan penanggulangan terorisme menurut aturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh satuan gegana korps brimob dalam melaksanakan penindakan terorisme.

### **C. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk peran satuan gegana korps brimob dalam tindakan penanggulangan terorisme menurut aturan perundang-undangan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa ada kendala yang dihadapi oleh satuan gegana korps brimob dalam melaksanakan penindakan terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- . 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2019, Kepolisian dan terorisme, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, 1997, Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997 Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita Jakarta.
- Moeljatno, 2000, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan barda Nanawi, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1984, Hukum Hakim Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, Alfabeta, Bandung.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
- Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme